



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Amuntai, 07-06-1973 Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Sayur, Pendidikan SD, XXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Amuntai 11-12-1974, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah, Tangga, Pendidikan SD XXX, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Amuntai 10-12-1978, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD XXX, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarmasin 06-02-1964, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut **Para Pemohon** yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Akhmad Junaidi, SH.,MH, Muhammad Erwanda, SH Dan Gazali Rahman Ak, SH, ketiganya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor hukum pada Kantor Hukum H. Akhmad Junaidi, SH.,MH. Dan Rekan beralamat di Jln. Abdul Gani Majedi

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jalan Tembus Paliwara – Sungai Malang)
Rt.006 No.02 Kelurahan Sungai Malang,
Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu
Sungai Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 Juni 2023, yang didaftarkan
dikepaniteran Pengadilan Agama Amuntai
dengan nomor register 20/SKH/6/2023 tanggal
10 Juli 2023, dalam hal ini Para Pemohon
memilih domisili hukum di tempat Kuasa hukum
serta domisili elektronik pada alamat email:
akhmadj598@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1971 Kursani Bin Suriani menikah dengan Masmuda Binti Umar di Desa Sei Dikum Rt.18 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Kursani Bin Suriani dengan Masmuda Binti Umar dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. PEMOHON I
 - b. PEMOHON II
 - c. PEMOHON III
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20-01-1990 Masmuda Binti Umar / ibu kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III meninggal dunia

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dirumah sendiri dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam.

4. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1992 Kursani Bin Suriani / ayah kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hamidah Binti Simur Alias Murhan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/25/VI/91 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Hulu Sungai Utara (sekarang Balangan) tanggal 17 Juli 1991
5. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 Kursani Bin Suriani telah menceraikan Hamidah Binti Simur Alias Murhan dibawah tangan dengan talak 1 (satu)
6. Bahwa setelah diceraikan dibawah tangan dengan talak 1 (satu) oleh Kursani Bin Suriani beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 2016 Hamidah Binti Simur Alias Murhan menikah lagi.
7. Bahwa pada tahun 2020 Kursani (Alm) Bin Suriani / ayah kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menikah lagi secara siri dengan seorang perempuan bernama Rusnani Binti Adanan (Pemohon IV)
8. Bahwa karena pernikahan antara Kursani Bin Suriani dengan Hamidah Binti Simur resmi dilakukan di-Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/25/VI/1991, maka Kursani Bin Suriani mengajukan lagi Gugatan Cerai Talak Kepengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Amt
9. Bahwa karena pada hari Rabu 22 Nopember 2022 Kursani (Alm) Bin Suriani / ayah kandung pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III meninggal dunia dirumah sendiri dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam, maka Kursani tidak sempat mengucapkan ikrar talak dan pada tanggal 19 Januari 2023 berdasarkan penetapan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2022/PA Amt tersebut dinyatakan gugur.
10. Bahwa Kursani (Alm) Bin Suriani meninggalkan Ahli Waris yaitu ,
 - a. Noramin Binti Kursani (anak kandung / Pemohon I)
 - b. Normini Binti Kursani (anak kandung / Pemohon II)
 - c. Sarmilawati Binti Kursani (anak kandung / Pemohon III)

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Rusnani Binti Adanan (Istri terakhir / Pemohon IV)

11. Bahwa selain nama-nama yang tersebut di-atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Kursani (Alm) Bin Suriani

12. Bahwa pada saat Kursani (Alm) Bin Suriani meninggal dunia, juga meninggalkan harta warisan berupa uang sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditabung / disimpan di-Bank Kalsel KCPS Amuntai dengan nomor rekening 7300132108.

13. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Ke-pengadilan Agama Amuntai dengan tujuan untuk mengambil uang tabungan / simpanan tersebut.

14. Bahwa Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di-atas Para pemohon, mohon kepada Ketua, Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primaer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon,
2. Menetapkan Para Pemohon adalah Ahli Waris dari Kursani (Alm) Bin Suriani
 - a. Noramin Binti Kursani
 - b. Normini Binti Kursani
 - c. Sarmilawati Binti Kursani
 - d. Rusnani Binti adanan,
3. Menetapkan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengambil uang tabungan / simpanan di Bank Kalsel KCPS Amuntai sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 7300132108.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Dalam Pengadilan yang baik mohon penetapan yang se-adil-adilnya

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Kursani Bin Suriani dengan Masmuda Binti Umar Nomor 470/19/SM-AT yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 31 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Kursani Bin Suriani dengan Hamidah Binti Simur Nomor 470/32/SM-AT yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 20 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Kursani Bin Suriani dengan Rusnani Binti Adnan (Pemohon IV) Nomor 470/33/SM-AT yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 20 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-28112022-0061 atas nama Noramin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 29 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 128/TB-CS/2000 atas nama Normini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 5 Juni 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2946/T/2010 atas nama Sarmilawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 4 Oktober 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/009/SM-AT atas nama Masmuda Binti Umar yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 31 Januari 2023. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/98/SM-AT atas nama Kursani yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 18 Nopember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Kursani (Alm) yang dibuat oleh Noramin dan diketahui Lurah Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank Kalsel atas nama Kursani yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi :

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt



1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah mantan istri almarhum Kursani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Kursani Bin Suriani ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah anak kandung dari Almarhum Kursani Bin Suriani dengan Almarhumah Masmuda Binti Umar yang menikah pada tahun 1971, sedangkan Pemohon IV adalah istri dari Almarhum Kursani Bin Suriani yang menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tahu Almarhumah Masmuda Binti Umar meninggal dunia pada tahun 1990 karena sakit;
 - Bahwa setelah ditinggal mati istrinya, Saksi dinikahi oleh Almarhum Kursani Bin Suriani pada tahun 1991;
 - Bahwa selama Almarhum Kursani Bin Suriani menikah dengan Saksi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi sudah bercerai dengan Almarhum Kursani Bin Suriani;
 - Bahwa setelah Almarhum Kursani Bin Suriani menceraikan Saksi, Saksi menikah lagi dengan seorang laki-laki pada tahun 2016, sedangkan Almarhum Kursani Bin Suriani juga menikah lagi dengan Rusnani Binti Adanan (Pemohon IV) pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tahu selama pernikahan Almarhum Kursani Bin Suriani dengan Pemohon IV tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi tahu setelah menikahi Pemohon IV secara sirri, Almarhum Kursani Bin Suriani kemudian mengajukan permohonan cerai secara resmi terhadap istrinya yang bernama Hamidah Binti Simur Alias Murhan ke Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2022 yang sebelumnya telah diceraikannya dibawah tangan;
 - Bahwa Saksi tahu Almarhum Kursani Bin Suriani belum sempat mengucapkan talaknya kepada istrinya yang bernama Hamidah Binti Simur Alias Murhan di depan persidangan karena Almarhum Kursani

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suriani meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam pada hari Rabu, 22 Nopember 2022;

- Bahwa Saksi tahu ayah dan Ibu kandung Almarhum Kursani Bin Suriani telah lama meninggal dunia sebelum Almarhum Kursani Bin Suriani meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu selain Para Pemohon tidak ada lagi Ahli waris lainnya dari almarhum Kursani Bin Suriani;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Kursani Bin Suriani tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum terselesaikan;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Kursani Bin Suriani ada meninggalkan harta warisan berupa uang sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditabung / disimpan di-Bank Kalsel KCPS Amuntai;
- Bahwa Saksi tahu Tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kursani Bin Suriani untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang di buku rekening Almarhum Kursani Bin Suriani;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Kursani Bin Suriani ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah anak kandung dari Almarhum Kursani Bin Suriani dengan Almarhumah Masmuda Binti Umar yang menikah pada tahun 1971, sedangkan Pemohon IV adalah istri dari Almarhum Kursani Bin Suriani yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu Almarhumah Masmuda Binti Umar meninggal dunia pada tahun 1990 karena sakit;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Almarhum Kursani Bin Suriani setelah ditinggal mati istrinya, menikah lagi dengan Hamidah Binti Simur Alias Murhan secara resmi pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi tahu selama Almarhum Kursani Bin Suriani menikah dengan Hamidah Binti Simur Alias Murhan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum Kursani Bin Suriani telah menceraikan Hamidah Binti Simur Alias Murhan dibawah tangan;
- Bahwa Saksi tahu setelah Almarhum Kursani Bin Suriani menceraikan Hamidah Binti Simur Alias Murhan dibawah tangan, Hamidah Binti Simur Alias Murhan menikah lagi dengan seorang laki-laki pada tahun 2016, sedangkan Almarhum Kursani Bin Suriani juga menikah lagi secara dengan Rusnani Binti Adanan (Pemohon IV) pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan Almarhum Kursani Bin Suriani dengan Pemohon IV tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikahi Pemohon IV secara sirri, Almarhum Kursani Bin Suriani kemudian mengajukan permohonan cerai secara resmi terhadap istrinya yang bernama Hamidah Binti Simur Alias Murhan ke Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2022 yang sebelumnya telah diceraikannya dibawah tangan;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum Kursani Bin Suriani belum sempat mengucapkan talaknya kepada istrinya yang bernama Hamidah Binti Simur Alias Murhan di depan persidangan karena Almarhum Kursani Bin Suriani meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam pada hari Rabu, 22 Nopember 2022;
- Bahwa Saksi tahu ayah dan Ibu kandung Almarhum Kursani Bin Suriani telah lama meninggal dunia sebelum Almarhum Kursani Bin Suriani meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu selain Para Pemohon tidak ada lagi Ahli waris lainnya dari almarhum Kursani Bin Suriani;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Kursani Bin Suriani tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum terselesaikan;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu almarhum Kursani Bin Suriani ada meninggalkan harta warisan berupa uang sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditabung / disimpan di-Bank Kalsel KCPS Amuntai;
- Bahwa Saksi tahu Tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kursani Bin Suriani untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang di buku rekening Almarhum Kursani Bin Suriani;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kursani Bin Suriani agar dapat melengkapi persyaratan untuk mengambil uang tabungan / simpanan di Bank Kalsel KCPS Amuntai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 7300132108;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Kursani Bin Suriani supaya dapat melengkapi persyaratan untuk mengambil uang tabungan / simpanan di Bank Kalsel KCPS Amuntai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 7300132108;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta di bawah tangan yang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata menunjukkan bahwa almarhum Kursani Bin Suriani pernah menikah dengan 3 orang perempuan yaitu Masmuda binti Umar pada tahun 1971, Hamidah binti Simur pada tahun 1992, dan Rusnani binti Adnan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara almarhum Kursani Bin Suriani dengan Masmuda binti Umar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa istri sah almarhum Kursani Bin Suriani atau ibu kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Masmuda Binti Umar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1990 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ayah kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta suami dari Pemohon IV yang bernama almarhum Kursani Suriani meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.9, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa almarhum Kursani Bin Suriani merupakan Ayah kandung dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta suami dari Pemohon IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum Kursani Bin Suriani mempunyai peninggalan harta berupa uang tabungan di Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Kursani Bin Suriani yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Nopember 2022 karena sakit dan tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum terselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Kursani Bin Suriani merupakan ayah kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III serta Suami dari Pemohon IV;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung almarhum Kursani Bin Suriani telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Kursani Bin Suriani;
- Bahwa Istri Almarhum Kursani Bin Suriani yang bernama Masmuda binti Umar (Ibu kandung Pemohon I, Pemohon II & Pemohon III) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Kursani Bin Suriani pada tahun 1990 karena sakit;
- Bahwa almarhum Kursani Bin Suriani meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak ada kerabat dekat almarhum Kursani Bin Suriani yang masih hidup selain Para Pemohon;
- Bahwa almarhum Kursani Bin Suriani pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara almarhum Kursani Bin Suriani dengan Para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan almarhum Kursani Bin Suriani sama-sama beragama Islam dan Para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian Pewaris;
- Bahwa Almarhum Kursani Bin Suriani meninggalkan Harta Waris berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditabung / disimpan di-Bank Kalsel KCPS Amuntai dengan nomor rekening 7300132108 atas nama Almarhum Kursani Bin Suriani;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Mengenai Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap **petitem angka 1**, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem Mengenai Menetapkan Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitem tentang menetapkan ahli waris Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas ijbari. Maksud asas kematian yaitu bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Almarhum Kursani Bin Suriani telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Almarhum Kursani Bin Suriani sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **Pewaris**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Almarhum Kursani Bin Suriani maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa Almarhum Kursani Bin Suriani sudah menikah, meninggalkan 3 (tiga) orang anak perempuan kandung yang bernama NORAMIN Binti KURSANI, (Pemohon I) NORMINI Binti KURSANI (Pemohon II) dan SARMILAWATI Binti KURSANI (Pemohon III) serta seorang istri bernama RUSNANI Binti ADANAN sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang menetapkan ahli waris dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Menetapkan tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang menetapkan tujuan permohonan penetapan ahli waris Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk melengkapi persyaratan untuk mengambil uang tabungan/ simpanan di Bank Kalsel KCPS Amuntai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 7300132108. Maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang menetapkan tujuan permohonan penetapan ahli waris dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

MENETAPKAN:

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah:
 - 2.1 PEMOHON I;
 - 2.2 PEMOHON II;
 - 2.3 PEMOHON III;
 - 2.4 PEMOHON IV;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini hanya terbatas untuk melengkapi persyaratan untuk mengambil uang tabungan / simpanan di Bank Kalsel KCPS Amuntai dengan nomor rekening 7300132108 atas nama Kursani;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Taufik Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi Kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah).